



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5-P/PM.I-07/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYO BUWONO**
Pangkat, NRP : Peltu NRP 21960287530876
Jabatan : Bati Urpam
Kesatuan : Kesdam VI/Mlw
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 11 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Impres II No.27 RT.15 Muara Rapak, Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/Mlw Nomor BP-08/C-01/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/4/P/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **SURYO BUWONO**, Peltu NRP 21960287530876 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa barang :
 - 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Suryo Buwono.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 5-P/PM.I-07/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi nama Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan putusan Hakim Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I. Mayor Chk NRP 11090016420685 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., M.H. Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA, di Jl. K.P. Tendean Prov. Kaltim.█